

## **Upaya Pengadilan Agama Boyolali Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Usia Tahun 2023 – 2025**

**Endra Purwanti**

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka  
[endra.legowo@gmail.com](mailto:endra.legowo@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya secara internal dan upaya secara eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia tahun 2023-2025. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari Hakim, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Boyolali. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, upaya secara internal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia sudah sepenuhnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama karena sudah melewati 2 (dua) proses yaitu proses Informasi, Penerimaan dan Pendaftaran Perkara, serta proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan. Hal ini berdasar pada jumlah perkara masuk dan jumlah perkara yang putus pada kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif. Kedua, upaya secara eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali bersinergi dengan mitra kerja atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali adalah sudah sejalan dalam menekan angka pernikahan di bawah usia kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/instansi.

Kata Kunci : Pernikahan Di Bawah Usia, Upaya Pengadilan Agama Boyolali

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT diciptakan untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia.<sup>1</sup> Manusia membutuhkan aturan untuk menata hubungan sosial dan menjaga kehormatan diri. Agama memberi pedoman yang membatasi interaksi pria dan wanita agar tetap bermartabat. Dalam kerangka itulah perkawinan hadir sebagai mekanisme sah yang mengarahkan hubungan sesuai nilai moral dan tanggung jawab.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sebagai ikatan lahir, hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri disebut dengan perkawinan. Ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.

Elemen paling penting dalam memenuhi kebutuhan setiap pasangan baik fisik maupun psikologis adalah kemauan mereka untuk memulai babak kehidupan baru. Salah satu prasyarat penting untuk mendaftarkan pernikahan di Indonesia dan memastikan bahwa pernikahan tersebut dianggap sah

<sup>1</sup> Fisterina Wardani.dkk, 'Efektivitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo Pada Tahun 2024)', TERANG, 2024 <<https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.66>>.

<sup>2</sup> Fahadil Amin and Al Hasan, 'DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim ( MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children 's Best Interests through Judges ' Decisions )', 14.1 (2021), 86–98.

berdasarkan peraturan terkait adalah batasan usia minimum untuk menikah.<sup>3</sup> Keabsahan sebuah perkawinan, baik menurut hukum maupun ajaran agama, pada prinsipnya ditentukan oleh terpenuhinya seluruh syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, batas usia minimal diatur secara ketat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”. Kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.<sup>5</sup> Adanya peraturan perundang-udangan menegnai batasan usia minimal menikah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan, seperti tingginya angka kelahiran, angka kematian hamil dan anak yang dikandung serta meningkatkan angka perceraian.<sup>6</sup>

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia terdapat asas umum pada yaitu asas personalitas keIslam. Artinya hanya mereka mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut agama lain diluar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>7</sup> Jadi, asas ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seorang muslim tetap terikat pada hukum Islam dimanapun dia berada, termasuk didalam urusan perkawinan.<sup>8</sup>

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Fungsi Mengadili, yakni Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara-perkara yang menjadi kompetensinya di masing-masing wilayah hukum; (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 2) Fungsi Pengawasan, bertugas melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku para aparatur peradilan, seperti Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, maupun Jurusita/Jurusita Pengganti, agar jalannya peradilan tetap berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan; (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006); Hakim Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan secara berkala; (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 3) Fungsi Pembinaan, yakni Pengadilan Agama bertanggung jawab memberikan bimbingan serta arahan kepada pejabat struktural maupun fungsional di bawahnya. Pembinaan mencakup tugas teknis

<sup>3</sup> Akhmad Munawar, ‘SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA’, *Al’Adl*, VII (2015) .

<sup>4</sup> Akhmad Munawar.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta) .

<sup>6</sup> Bayu Wasono, *DISPENSASI NIKAH (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, ed. by Guepedia/Kr (Guepedia, 2020) .

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*, ed. by Pustaka Kartini (Jakarta: 1997) .

<sup>8</sup> Hesty Diyah Lestari Anggun Yupani Rahman Sibuea, ‘ANALISIS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023’, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 15 (2025) <<https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>.

<sup>9</sup> Andini Asmarini, ‘Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021), 165–87 <<https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>> .

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Salatiga, ‘Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama’ <<https://pa-salatiga.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama/>> [accessed 16 November 2025] .

- yudisial, administrasi peradilan, hingga administrasi umum berupa perlengkapan, keuangan, kepegawaian, serta pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Administratif, berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, serta administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006);
- 5) Fungsi Nasehat, yakni Pengadilan Agama juga dapat diminta memberikan pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada di wilayah yurisdiksinya (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 6) Fungsi lainnya, adalah fungsi tambahan meliputi koordinasi dalam pelaksanaan hisab dan rukyat bersama instansi terkait (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006; kegiatan penyuluhan hukum, pelayanan riset dan penelitian, serta pemberian akses informasi yang luas kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan (vide: KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan).

Dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam. Salah satu bidang kewenangannya adalah perkara perkawinan, termasuk di dalamnya permohonan dispensasi kawin. Ketentuan tentang dispensasi kawin diperjelas melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi tersebut. Aturan ini ditetapkan pada 20 November 2019 dan resmi berlaku sejak 21 November 2019 di Jakarta. Penerapannya mencakup seluruh masyarakat dengan tujuan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil.

Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika usia calon mempelai belum memenuhi persyaratan minimum untuk menikah, orang tua atau walinya berkewajiban mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Mekanisme ini menjadi langkah hukum yang harus ditempuh agar proses perkawinan tetap berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk perlindungan anak dari pernikahan di bawah usia (sebelum umur 19 tahun) karena anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai upaya Pengadilan Agama Boyolali menekan angka pernikahan di bawah usia dalam kurun waktu tahun 2023-2025 menjadi topik yang menarik untuk diteliti bagi penulis, karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus pernikahan di bawah usia di Pengadilan Agama Boyolali nyatanya masih banyak ditemukan. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh penulis dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Boyolali, pada tahun 2023 mencapai angka 223 perkara, kemudian pada tahun 2024 turun ke angka 130 perkara, sedangkan per November 2025 mencapai angka 146 perkara, ini artinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Pengadilan Agama Boyolali dalam mengadili perkara mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif. Dari penurunan angka perkara masuk tersebut, bahwa menunjukkan minimnya kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Boyolali. Melalui penelusuran upaya secara internal maupun eksternal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Boyolali untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Boyolali.

Celah kebaruan (novelty) dari penelitian ini dapat dilihat melalui literature review, yaitu hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya. Diantara penelitian yang menyoroti upaya atau peran Pengadilan Agama dalam menekan angka pernikahan di bawah usia, namun dengan fokus yang berbeda. Fisterina Wardani, dkk menyoroti tingkat efektifitas terhadap peraturan hukum perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007.<sup>12</sup> Siti Rahimah, dkk berfokus pada peran Pengadilan Agama meminimalisir angka perkawinan di bawah usia berdasar pada Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16

<sup>11</sup> Henry Nurhadi, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)', *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol.2 No.2 (2022) .

<sup>12</sup> Fisterina Wardani.dkk.

Tahun 2019.<sup>13</sup> Sementara, Safwatul Alima menyoroti upaya penyuluhan dalam penekanan angka pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, dan disini lebih berfokus pada peran KUA.<sup>14</sup> Di sisi lain, Muhammad Rifky Yusuf menyoroti tentang efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam menangani perkawinan di bawah usia dilihat dari faktor menurut Soerjono Soekanto.<sup>15</sup>

Perbedaan mendasar dari 4 (empat) penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara spesifik terfokus menyoroti upaya Pengadilan Agama Boyolali berpedoman pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Maka berangkat dari celah kebaruan tersebut, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada upaya Pengadilan Agama dalam menekan angka pernikahan di bawah usia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan pertama, apa saja upaya secara internal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia. Kedua, apa saja upaya secara eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia Tahun 2023-2025.

## METODOLOGI

### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

#### 2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA menjadi lokasi penelitian karena belum ditemukan penelitian mengenai upaya menekan angka pernikahan di bawah usia di Pengadilan Agama Boyolali yang berlokasi di Jalan Solo-Semarang KM.23, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Penulis turun langsung melakukan penelitian di Pengadilan Agama Boyolali dalam rangka memperoleh data dari Hakim dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA.

### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam upaya Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia tahun 2023-2025. Adapun informan adalah Hakim Pengadilan Agama Boyolali dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali.

### D. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara dan Dokumentasi.

<sup>13</sup> Siti Rahimah dkk, 'Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5 (2022) .

<sup>14</sup> Safwatul Alima, 'Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur (Study Kasus Di Kecamatan Kepahiang)' (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024) .

<sup>15</sup> Muhammad Rifky Yusuf, 'Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMANO 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4,2 (2022) <<https://doi.org/DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1816>>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Boyolali merupakan institusi yang menjalankan fungsi yudisial bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan penyelesaian hukum, terutama dalam sejumlah perkara perdata tertentu. Kewenangan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam struktur peradilan agama, tugas menjalankan kekuasaan kehakiman berada pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, yang semuanya berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga peradilan tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>16</sup> Ketentuan tersebut memperjelas bahwa Pengadilan Agama memegang kewenangan penuh terhadap setiap perkara yang berada dalam ranah tugasnya, selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan di Indonesia.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Boyolali merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan; Kewarisan; Wasiat; Hibah; Waqaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah. Sebelumnya, cakupan wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan. Namun, setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 pada tanggal 12 November 2018, wilayah hukumnya bertambah menjadi 22 kecamatan yang mencakup 267 desa dan kelurahan.<sup>17</sup>

Uraian tata kerja dengan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Boyolali yaitu:

- a. Ketua, sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI merencanakan dan melaksanakan tugas pokok peradilan agama dengan mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan tentang pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;<sup>18</sup>
- b. Wakil Ketua bertanggung jawab menjalankan peran Ketua Pengadilan Agama apabila diperlukan, termasuk menyusun rencana serta melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Selain itu, Wakil Ketua juga memimpin kegiatan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama;<sup>19</sup>
- c. Hakim, adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Tugas utama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya baik. Serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam membuat, melaksanakan dan menyusun program kerja baik jangka Panjang maupun pendek;<sup>20</sup>
- d. Panitera, berkoordinasi langsung dengan Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dengan menyiapkan konsep kebijakan dalam pengarahan pelaksanaan tugas kepaniteraan dalam menyusun program kerja;<sup>21</sup>
- e. Sekretaris bertugas menyusun rencana serta melaksanakan layanan administratif dan teknis lainnya untuk mendukung Ketua Pengadilan Agama. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan konsep kebijakan serta pengelolaan kegiatan kesekretariatan, termasuk penyusunan program kerja;<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Febrina Amallia, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp), 2020, p. 78.

<sup>17</sup> Indra Permana, 'Peta Jurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali', *Pengadilan Agama Boyolali* <<https://www.paboyolali.go.id/index.php/radius/80-kepaniteraan>> [accessed 10 November 2025] .

<sup>18</sup> Super User, 'Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan', *Negara, Pengadilan Agama* <<https://www.panegara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>>.

<sup>19</sup> Ahmad Fauzi, 'Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan', *Pengadilan Agama Palangkaraya*, 2018 <<https://papalangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-jabatan/>>.

<sup>20</sup> User.

<sup>21</sup> User.

<sup>22</sup> User.

- f. Panitera Muda Hukum, bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan pada bagian hukum dengan mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyajikan laporan statistik perkara kepada Panitera, serta memelihara arsip-arsip keperkaraan;<sup>23</sup>
- g. Panitera Muda Gugatan, bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan pada bagian gugatan, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Panitera;<sup>24</sup>
- h. Panitera Muda Permohonan, bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan pada bagian permohonan, serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Panitera;<sup>25</sup>
- i. Panitera Pengganti, mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan, serta membuat Berita Acara Sidang (BAS), mengetik putusan/penetapan, meminutasi perkara yang sudah selesai, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda yang bersangkutan;<sup>26</sup>
- j. Juru Sita, sebagai koordinator para Juru Sita Pengganti dengan melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada Panitera;<sup>27</sup>
- k. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian;<sup>28</sup>
- l. Kasubbag Umum dan Keuangan, bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian umum, rumah tangga dan keuangan dan melaporkan kepada Sekretaris;<sup>29</sup>
- m. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, bertugas membantu Sekretaris dalam memimpin dan mengkoordinir kegiatan pada sub bagian perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan kinerja kepada Sekretaris.<sup>30</sup>

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.<sup>31</sup> PERMA tersebut memiliki tujuan untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.

Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin, dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dengan dampak-dampak yang muncul jika dispensasi diberikan.<sup>32</sup> Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Berikut disajikan data permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Boyolali selama periode tahun 2023 hingga 2025.

<sup>23</sup> Fauzi.

<sup>24</sup> Fauzi.

<sup>25</sup> Fauzi.

<sup>26</sup> Fauzi.

<sup>27</sup> Fauzi.

<sup>28</sup> Pengadilan Agama Wonosari, ‘TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA WONOSARI’ <<https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>> [accessed 3 December 2025].

<sup>29</sup> Pengadilan Agama Wonosari.

<sup>30</sup> Pengadilan Agama Wonosari.

<sup>31</sup> Amin and Hasan.

<sup>32</sup> Meity Van Gobel, ‘DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO’, *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. (2021).

**Tabel 1.1**  
**Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2023-2025**

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Putus	Sisa Perkara
2023	223	222	1
2024	130	131	0
November 2025	146	131	15

*Sumber : Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Boyolali.*

Berdasarkan data yang ditampilkan, terlihat bahwa persentase jumlah permohonan dispensasi kawin yang terdaftar dan selesai di Pengadilan Agama Boyolali bersifat fluktuatif dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pada prinsipnya pencegahan pernikahan di bawah usia merupakan hal yang sangat dilematis dan debatable, karena secara simultan masih ada anggapan bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat, secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahan.<sup>33</sup>

Pada 21 November 2019 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya PERMA ini dilatarbelakangi dengan perubahan dari norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup”.

Keberadaan PERMA dimaksudkan untuk menyediakan landasan hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, mengingat mekanisme tersebut sebelumnya belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Substansi utama PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah memastikan proses peradilan yang berperspektif perlindungan anak, menilai ada tidaknya paksaan dalam pengajuan perkawinan di bawah umur, menciptakan standar yang seragam dalam pemeriksaan dispensasi kawin, serta mendorong peningkatan peran orang tua dalam mencegah pernikahan di bawah usia.<sup>35</sup>

PERMA ini juga mengatur bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, sampai kriteria hakim dalam megadili perkara dispensasi kawin.<sup>36</sup> PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini menjadi aturan khusus yang mendorong peran hakim dapat berjalan dengan maksimal sehingga efektivitas hukum dalam PERMA ini dapat sejalan sesuai harapannya.<sup>37</sup>

Dalam hal menekan angka pernikahan di bawah usia, tentunya Pengadilan Agama Boyolali sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI tidak berperan tunggal, yang artinya upaya tersebut tentunya bukan menjadi tanggung jawab sepahak dari Pengadilan Agama, namun dibutuhkan kolaborasi sistemik atau sinergitas antara lembaga peradilan dengan pemerintah (eksekutif), dan masyarakat itu sendiri.

<sup>33</sup> Peranan Hakim and others, 'PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI', 8 (2023), 60–81.

<sup>34</sup> Syofiqi Nila Novita, 'Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok', *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol.1 (2024).

<sup>35</sup> Noor Ahmad Rosyidah, *Wawancara Langsung Dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali* (Boyolali, 2025).

<sup>36</sup> Nila Novita.

<sup>37</sup> Muhammad Rifky Yusuf.

Perihal upaya Pengadilan Agama Boyolali untuk menekan angka pernikahan di bawah usia dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya secara internal dan eksternal yang kemudian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Secara Internal Pengadilan Agama Boyolali dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Usia

Yang dimaksud upaya secara internal disini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan didalam lingkungan pengadilan untuk menangani perkara permohonan pernikahan di bawah usia. Upaya secara internal terbagi dalam 2 (dua) proses yaitu Proses Informasi, Penerimaan, dan Pendaftaran Perkara dan selanjutnya Proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan.

a. Proses Informasi, Penerimaan, dan Pendaftaran Perkara

Proses ini dimulai dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wajah depan Pengadilan Agama Boyolali dalam menerima pendaftaran, sebagai berikut:

Pertama, Petugas Informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam hal ini Petugas Informasi dan Pendaftaran atau biasa di sebut Petugas Meja 1 memberikan informasi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan yang hendak mengajukan perkara terkait substansi norma/aturan yang mengatur perihal aturan yang mengatur tentang perkawinan di bawah usia atau dispensasi kawin.

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali atas nama Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. kaitannya dengan upaya Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia, dijelaskan bahwa:<sup>38</sup>

“Langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama secara internal yaitu Petugas PTSP dalam hal ini adalah petugas Meja 1 atau Petugas Informasi, memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat pencari keadilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah usia, baik itu berupa norma yang mengatur khusus perihal tersebut yaitu PERMA Nomor 5 tahun 2019, tentang mengapa ditetapkannya usia minimal calon suami dan/ atau istri harus berusia 19 tahun, disertai penjelasan tentang resiko-resiko yang diakibatkan apabila terjadi pernikahan di bawah usia dari berbagai sisi, serta informasi mengenai ketentuan serta syarat-syarat pengajuan perkara”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Petugas Informasi PTSP memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak pencari keadilan terkait norma yang mengatur khusus perihal pernikahan di bawah usia yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dengan menjelaskan ditetapkannya usia minimal calon suami dan/ atau istri harus berusia 19 tahun. Serta menjelaskan terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul apabila tetap melakukan pernikahan di bawah usia dari berbagai sudut. PTSP Pengadilan Agama Boyolali juga memberikan informasi terkait ketentuan serta syarat pengajuan perkara dispensasi kawin.

Kedua, sebelum perkara didaftarkan, Panitera akan melakukan verifikasi secara selektif terhadap berkas atau dokumen yang akan didaftarkan sebagai syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dijelaskan hal-hal apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, misal kaitannya dengan yurisdiksi atau wilayah hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7, 8 dan 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dimana pada pokoknya perkara Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan yang berwenang dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut secara spesifik dalam Pasal-Pasal diatas; dan Pihak yang mengajukan sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>39</sup>

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mengisyaratkan bahwa banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali sangat dipengaruhi oleh

<sup>38</sup> Rosyidah.

<sup>39</sup> Rosyidah.

proses seleksi awal pada bagian pendaftaran dan verifikasi syarat administrasi oleh Panitera. Tingkat ketelitian petugas dalam memeriksa dan menyaring berkas permohonan yang diterima berperan besar terhadap jumlah perkara yang akhirnya terdaftar dan diselesaikan di Pengadilan Agama Boyolali.

b. Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Pertama, mengacu dalam Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Pengadilan Agama Boyolali wajibkan kehadiran pihak-pihak terkait yang hadir dalam persidangan yaitu Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri, dan calon besan Pemohon. Kewajiban menghadirkan pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal diatas bersifat imperative, dan dapat berakibat hukum perkara dinyatakan:

- 1) Gugur apabila Pemohon sebagai subjek hukum tidak pernah hadir selama dua kali berturut-turut dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
- 2) Tidak dapat diterima atau NO (*niet ovankelijk veerkalrd*) apabila subjek hukum dalam hal ini Pemohon tidak dapat menghadirkan salah satu pihak tersebut tidak dihadirkan dipersidangan tanpa alasan yang sah.

Esensi kehadiran para pihak dimaksud guna mengetahui substansi dan urgensi pengajuan perkara Dispensasi Kawin ini serta komitmen para pihak terkait.<sup>40</sup>

Kedua,<sup>41</sup> dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin, Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan nasihat kepada para pihak mengenai berbagai risiko yang dapat timbul dari perkawinan pada usia yang belum dewasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, yang menyebut bahwa *"Hakim pada saat persidangan harus menyampaikan nasihat kepada pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami atau istri tersebut"*.

Hakim memberikan penjelasan yang komprehensif dan penasihat yang optimal kepada Pemohon mengenai berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan pernikahan, termasuk perihal konsekuensi yang mungkin timbul sebagai dampak dari perkawinan yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, meliputi dampaknya pada keberlanjutan pendidikan, kesehatan jasmani dan jiwa anak, implikasi sosial, budaya, dan aspek kemampuan finansial hal mana faktor-faktor tersebut rentan menjadi pemantik munculnya konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan, termasuk potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan dan nasihat yang sama disampaikan kepada anak dan calon istrinya hal mana dari penjelasan dan penasihat tersebut menggunakan pendekatan dan metode komunikasi yang berbeda dari nasihat pada orang tua/ wali.<sup>42</sup>

Ketiga, "Pemeriksaan Secara Terpisah (Kaukus)" artinya hakim mendengarkan keterangan para pihak terkait secara terpisah atau kaukus, hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait rencana pernikahan di bawah usia khususnya terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin.<sup>43</sup> Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim memperhatikan hak-hak anak, salah satunya adalah prinsip penghargaan atas pendapat anak. Hakim wajib mendengar keterangan anak tanpa dihadiri oleh orang tua dan dapat diperiksa secara terpisah dari orang tuanya. Dengan demikian, anak tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan, melainkan diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak dan peran dalam proses tersebut.<sup>44</sup>

Sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019, *"Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak"*. Ayat (2), *"Hakim*

<sup>40</sup> Rosyidah.

<sup>41</sup> Rosyidah.

<sup>42</sup> Rosyidah.

<sup>43</sup> Rosyidah.

<sup>44</sup> Mohammad Hamsa Fauriz, *Dinamika Dispensasi Nikah* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2024).

*dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atrt persidangan*”.<sup>45</sup> Secara umum tujuan pemeriksaan di kaukus adalah untuk mengetahui secara nyata kesiapan anak. Dengan adanya kaukus bisa mengetahui kondisi anak yang dimohonkan dispensasi apakah telah siap membina rumah tangga dengan segala konsekuensinya, ada tidaknya unsur paksaan dalam pernikahan, serta penjelasan yang disampaikan lebih terbuka. Diungkapkan oleh Noor Ahmad Rosyidah selaku Hakim Pengadilan Agama Boyolali selaku narasumber, mengatakan bahwa:<sup>46</sup>

“Maksud pemeriksaan secara kaukus dan/atau terpisah antara Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi serta pihak lain yang terkait, agar Hakim dapat menggali keterangan lebih dalam terhadap objek hukum yaitu anak yang dimohonkan disepnsasi, sehingga diperoleh keterangan dan jawaban yang objektif dari anak tersebut, karena apabila pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara bersamaan dalam satu frame dengan Pemohon (orang tua anak), di khawatirkan anak akan memberikan jawaban yang cenderung bersifat subjektif, karena anak dimungkinkan berada dalam kondisi di bawah tekanan (underpressure), bisa jadi karena orang tua telah mengarahkan anak agar memberikan keterangan dan/ atau jawaban yang sama sebagaimana orang tua, akan berbeda hal apabila anak diperiksa dengan frame yang berbeda atau terpisah dari orang tua atau pihak lain terkait, maka anak akan berbicara secara bebas, ringan dan memberikan keterangan yang objektif tanpa adanya tekanan secara psikis baik dari orang tua atau pihak lain terkait”.

Noor Ahmad Rosyidah, lanjut menjelaskan:

“Saat pemeriksaan dan wawancara anak tersebut, Hakim akan menggunakan bahasa dan cara tertentu dengan pola pendekatan yang lebih mudah untuk dimengerti anak, diharapkan anak akan merasa nyaman dalam berkomunikasi, sehingga menyampaikan jawaban-jawaban secara objektif dan terbuka”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam pemeriksaan secara kaukus dan/atau terpisah bertujuan agar Hakim dapat menggali keterangan anak yang dimohonkan dispensasi, diperoleh keterangan dan jawaban yang objektif karena tidak satu frame dengan orang tua anak. Jika dilakukan pemeriksaan bersama orang tua anak, dikhawatirkan jawaban cenderung bersifat subjektif karena adanya terkanan. Dengan adanya kaukus ini, anak akan berbicara secara bebas, ringan dan memberikan keterangan secara objektif tanpa adanya tekanan secara psikis baik dari orang tua atau pihak lain terkait. Selanjutnya, Hakim saat melakukan pemeriksaan dan wawancara secara kaukus, akan menggunakan bahasa dan cara tertentu dengan pola pendekatan yang lebih mudah dimengerti anak. Diharapkan anak merasa nyaman dalam berkomunikasi sehingga dapat menyampaikan jawaban secara objektif dan terbuka.

Bila melihat presentasi jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Boyolali, didominasi oleh perkara dengan latar belakang hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Namun tidak sedikit perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan bukan disebabkan faktor kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas, namun ada yang disebabkan oleh faktor lain misalnya adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak dan upaya untuk menghindarkan anak dari hubungan cinta yang melewati batas serta melanggar norma yang

<sup>45</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2019), p. 10 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>>.

<sup>46</sup> Rosyidah.

<sup>47</sup> Rosyidah.

berlaku di masyarakat, pergaulan bebas atau telah adanya hubungan intim, ekonomi dan adat istiadat atau kebiasaan pada masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Boyolali khususnya pada daerah wilayah pegunungan di Kecamatan Selo dan Cepogo, mayoritas masyarakatnya yang terdaftar dalam perkara Dispensasi Kawin karena faktor kebiasaan anak perempuan yang telah menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bahkan jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan batas usia tertentu (akil baligh) dan ternyata telah dilamar oleh seorang laki-laki maka orang tua akan segera menikahkannya.

Berikut ini data alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA tahun 2013-2025 per November sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Boyolali**  
**Tahun 2023-2025**

Tahun	Jumlah Perkara	Alasan Dispensasi				
		Hamil	Pergaulan Bebas / Hubungan Intim	Ekonomi	Budaya / Adat/ Perjodohan	Menghindari Zina / Hubungan Cinta
2023	223	147	1	2	11	62
2024	130	83	2	0	2	43
2025	146	97	5	0	1	43

*Sumber: Laporan Data Alasan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA Tahun Januari 2023-2025 Per November*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa jumlah angka perkara dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2023 didominasi 65,92% dengan alasan hamil, dan 27,80% dengan alasan menghindari zina/hubungan cinta. Kemudian pada tahun 2024, dengan alasan hamil sebesar 63,85% dan setelahnya alasan menghindari zina/hubungan cinta sebesar 33,07%. Data alasan tahun 2025, alasan hamil masih mendominasi di 66,44% dan alasan menghindari zina/hubungan cinta di 29,45%.

Keempat, Urgensi para pihak diperiksa semua karena hakim akan menakar dari keterangan masing-masing pihak, apakah anak yang diajukan permohonan itu layak diberikan dispensasi.<sup>48</sup> Pengadilan akan memberikan dispensasi setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, baik calon suami/isteri maupun orang tua atau wali, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang.<sup>49</sup>

Berdasarkan maksud Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur sembilan belas tahun, frasa harus merepresentasikan bahwa usia menjadi salah satu parameter yang primer untuk menyatakan seseorang layak untuk melangsungkan pernikahan, namun norma hukum di atas, dalam Islam untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, penetapan sebagai batas minimum usia perkawinan dimaksudkan untuk memperoleh maslahat di dalam pernikahan itu, hal itu eksplisit disebutkan dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga menilai antara hukum hukum, meskipun demikian Hakim menilai pembuat Undang-Undang menyadari adanya faktor lain yang fundamental dibanding sekedar mengacu pada usia, oleh sebab itu dalam ayat

<sup>48</sup> Rosyidah.

<sup>49</sup> Yogie Fahrисal dan Haney Fuza Primadiane, *Perkawinan Di Bawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktik Peradilan*, ed. by Novianti Pratiwi, 2025.

(2) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”.<sup>50</sup>

Indikator layak atau tidaknya Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan layak atau tidaknya seorang anak untuk diberikan dispensasi nikah diantaranya :<sup>51</sup>

- a. Tidak ada unsur paksaan terhadap anak, secara lisan anak menyatakan kerelaannya untuk melangsungkan perkawinan murni dilandasi rasa saling mencintai dengan calon pasangannya tanpa adanya paksaan;
- b. Kesiapan dari anak yang dimohonkan dispensasi untuk membina rumah tangga, yang mana hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan pemahaman anak yang dimohonkan dispensasi tentang adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau istri;
- c. Ada halangan nikah atau tidak antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suami atau istri, baik itu halangan yang disebabkan adanya pertalian nasab, tidak terdapat hubungan sesusan dan tidak ada hubungan semenda, sebagaimana amanat Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Alasan mendesak untuk dilangsungkan perkawinan, yang tidak terlepas dari nilai subjektifitas yang mendasari keinginan orang tua dan anak yang dimohonkan dispensasi untuk menikah.

Jika ditinjau dari aspek perlindungan anak, pernikahan di bawah usia memiliki dampak yang sangat serius terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami kematian dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta kemiskinan struktural. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat melanggengkan siklus ketidaksetaraan gender dan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan atau putusan hukum yang berkaitan dengan pernikahan anak seharusnya mempertimbangkan secara serius prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>53</sup> Kepentingan anak itu yang terbaik, apapun unsur yang lain akan dikesampingkan dengan bagaimana kondisi anak itu, seperti hamil tapi kesediaan anak tidak ingin berumah tangga, maka hakim mengedepankan keinginan anak. Hal ini terlihat dalam hasil konseling yang digali oleh hakim. Melihat hasil konseling pada saat kaukus, calon suami/isteri yang tidak paham tentang manajemen berumah tangga menjadi pertimbangan hakim.<sup>54</sup>

Terlepas dari unsur-unsur yang mendasari pengajuan permohonan Dispensasi Kawin, kepentingan anak yang dimohonkan dispensasi menjadi hal yang utama yang menjadi perhatian dan pertimbangan utama Hakim dalam mengabulkan atau tidaknya perkara. Contoh salah penetapan yang ditolak oleh Hakim adalah perkara nomor 149/Pdt.P/2025.PA.Bi, faktanya dalam pemeriksaan secara terpisah/kaukus ternyata anak yang meski berada dalam kondisi hamil secara sadar menyatakan tidak siap secara mental atau psikis untuk melakukan pernikahan dan membina rumah tangga dengan calon suaminya, hal tersebut disebabkan anak yang dimaksud ternyata mengalami disorientasi terhadap rencana pernikahan, selain anak menyatakan ketidaksiapannya untuk menikah dan belum memiliki orientasi terhadap kehidupan berumah tangga, anak tersebut menyatakan masih memiliki orientasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan

<sup>50</sup> Pengadilan Agama Boyolali, *Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 297/Pdt.P/2025/PA.Bi*, 2025.

<sup>51</sup> Rosyidah.

<sup>52</sup> Reni Kartikawati, ‘Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia’, 3.1 (2014), 1–16.

<sup>53</sup> Rosyidah.

<sup>54</sup> Rosyidah.

di perguruan tinggi, masih ingin bekerja dan baru akan menikah diatas usia dua puluh tahun lebih atau tepatnya setelah memiliki pekerjaan.<sup>55</sup>

Kelima, dalam persidangan hakim memeriksa secara cermat alat bukti tertulis atau saksi yang diajukan. Dalam menetapkan izin dispensasi kawin, Hakim menggali fakta dengan menelaah bukti-bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan para saksi.<sup>56</sup> Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu fakta (*unus testis nullus testis*) kecuali didukung oleh bukti lain. Dengan keterangannya, hakim memperoleh pemahaman yang lebih mendalam sehingga dapat menilai bukti secara lebih objektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam memberikan penetapan.<sup>57</sup> Informasi dari saksi kemudian dibandingkan dengan penjelasan pemohon untuk memastikan konsistensinya. Biasanya, dalam proses persidangan, hakim menghadirkan dua orang saksi sebagai bahan pertimbangan.<sup>58</sup>

Keenam, Hakim menjatuhkan penetapan bersifat objektif dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan harapan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi anak serta adanya kemanfaatan bagi anak dan pihak terkait.<sup>59</sup>

Dari upaya secara internal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia tahun 2023-2025 adalah sudah sepenuhnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dikatakan sepenuhnya sejalan karena sudah melewati 2 (dua) proses yaitu proses Informasi, Penerimaan dan Pendaftaran Perkara, serta proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan. Diketahui dengan berdasar pada jumlah perkara masuk dan jumlah perkara yang putus pada kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif.

## 2. Upaya Secara Eksternal Pengadilan Agama Boyolali dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Usia

Upaya penekanan angka pernikahan di bawah usia di Kabupaten Boyolali tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu institusi saja, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya Badan Peradilan. Untuk Pengadilan Agama Boyolali sendiri telah lama menjalin kerjasama dengan instansi terkait, minimal dengan menjadikan data atau dokumen berupa surat keterangan sebagai penunjang dalam pemeriksaan perkara dan pertimbangan penetapan.

Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 15 Tahun 2019 bahwasannya *“Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”*.

Beberapa instansi yang terkait dengan upaya Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia, informasi ini didapat dari Hakim dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali, yaitu:

### a. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Sebagai tindak lanjut atas surat Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 mengenai koordinasi serta kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama Boyolali bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

<sup>55</sup> Pengadilan Agama Boyolali, *Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2025.PA.Bi*, 2025.

<sup>56</sup> Rosyidah.

<sup>57</sup> Dian. et.al Dewi Khasanah, *HUKUM ACARA PERDATA Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer* (Sada Kurnia Pustaka, 2025).

<sup>58</sup> Rosyidah.

<sup>59</sup> Rosyidah.

membentuk kemitraan yang berfokus pada pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin pra pernikahan. Bentuk kolaborasi ini berkaitan dengan aspek pemeriksaan kesehatan fisik maupun psikis, termasuk pemberian edukasi baik kepada orang tua sebagai Pemohon, calon besan dan calon pengantin khususnya yang belum memenuhi batas minimum untuk melakukan perkawinan, mengenai konsekuensi biologis, psikologis, dan sosial dari perkawinan di bawah.<sup>60</sup>

Terkait dokumen hasil pemeriksaan kesehatan fisik bagi calon mempelai dapat diterbitkan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini Dokter Puskesmas, atau Dokter praktek pribadi ataupun Dokter Rumah Sakit Daerah ataupun Dokter Rumah Sakit swasta, yang kemudian dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pemeriksaan Hakim dalam persidangan.<sup>61</sup> Selain itu keberadaan dokumen medis ini memberi gambaran objektif mengenai kesiapan fisik calon pengantin, karena pernikahan yang dilakukan saat remaja atau di bawah usia dewasa dapat meningkatkan risiko komplikasi reproduksi, seperti kematian saat persalinan, persalinan prematur, dan ketidakamanan dalam kesehatan seksual.<sup>62</sup>

- b. DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Nota Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Surat 470/KPA.W11-A25/SK.HM2.1.4/IV/2024, menjelaskan layanan konseling pra nikah bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan pasangannya, terkait pemahaman orang tua dan anak yang didalamnya termasuk memberikan gambaran realistik mengenai kehidupan pernikahan.<sup>63</sup>

Layanan konseling bertujuan untuk mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional, serta membantu mereka mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.<sup>64</sup> Memberikan kontribusi yang berarti dalam memastikan bahwa keputusan untuk menikah diambil dengan pertimbangan yang matang dan didukung oleh kesiapan psikologis yang memadai.<sup>65</sup>

- c. Kantor Urusan Agama

Kolaborasi antara Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Boyolali menjadi langkah yang menciptakan sinergi preventif yaitu dengan pencegahan pernikahan di bawah usia. KUA memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat beragama Islam di wilayah yurisdiksinya. Salah satu penjabaran tugasnya adalah memiliki fungsi pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.<sup>66</sup>

Diungkapkan oleh Mubarok selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali selaku narasumber, menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Boyolali berkolaborasi dengan Kantor Urusan Agama Kabupaten Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia, selain memberikan penyuluhan, KUA juga harus berperan dalam mengendalikan rekomendasi pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Upaya secara administratif ini mencakup pemeriksaan dokumen yang ketat, memastikan bahwa usia calon pengantin sudah mencapai batas

<sup>60</sup> Mubarok, *Wawancara Langsung Dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali* (Boyolali, 2025).

<sup>61</sup> Rosyidah.

<sup>62</sup> Marsela Claudia Umboh, 'Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', *LEX PRIVATUM*, 2024.

<sup>63</sup> Indra Permana, 'Perjanjian Kerjasama Antara PA Boyolali Dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Dan Perkara Korban Perceraian', 2024 <<https://www.paboyolali.go.id/pengumuman/arsip-surat-perjanjian-mou>>.

<sup>64</sup> Minatus Sania Putri, 'Efkektivitas Layanan Konseling Dispensasi Kawin Oleh P2TP2A Di Pengadilan Agama Mojokerto Perpektif Soerjono Soekanto (Studi Pengadilan Agama Mojokerto)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

<sup>65</sup> Mubarok.

<sup>66</sup> *Pasal 3 Dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*.

usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon suami/isteri. KUA seharusnya juga lebih gencar melakukan pendampingan terhadap calon pengantin terkait dampak dan risiko pernikahan di bawah usia. Penolakan dari KUA karena batas minimum usia anak belum terpenuhi, yang kemudian memberikan rekomendasi untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

Pembatasan rekomendasi ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, mengingat dispensasi seharusnya hanya diajukan dalam keadaan tertentu atau alasan mendesak sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>68</sup>

d. Dinas Pendidikan

Hasil wawancara dengan Noor Ahmad Rosyidah terkait upaya eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dengan Dinas Pendidikan, memiliki peran strategis dalam menekan laju pernikahan di bawah usia melalui pemberian edukasi yang terstruktur kepada para siswa di jenjang sekolah.<sup>69</sup> Upaya ini dilakukan bersama Komite Sekolah dengan melakukan pengawasan terhadap peserta didik serta memantau peserta didik yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan hukum.<sup>70</sup> Dinas Pendidikan serta pihak sekolah melakukan sosialisasi serta upaya agar orang tua dapat bekerjasama dalam mengawasi anak dengan langkah mengontrol penggunaan telepon seluler dan sikap anak dalam kesehariannya.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam menekan angka pernikahan di bawah usia dengan memberikan edukasi terstruktur kepada para pelajar. Upaya ini dapat sejalan bersama Komite Sekolah dengan melakukan pengawasan terhadap pelajar yang melakukan penyimpangan terhadap norma hukum. Peran pengawasan orang tua dalam mengontrol pemakaian telepon selular dan sikap keseharian anak menjadi salah satu upaya dalam meminimalir pernikahan di bawah usia.

Dari upaya secara eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali yang bersinergi dengan mitra kerja atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kantor Urusan Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali adalah sudah sejalan dalam menekan angka pernikahan di bawah usia kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/instansi.

Dalam pelaksanaan upaya menekan angka pernikahan di bawah usia, Pengadilan Agama Boyolali juga menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Meskipun Pengadilan Agama Boyolali telah mengedepankan penasehatan kepada pihak pencari keadilan, baik sejak proses permohonan informasi dan pendaftaran hingga proses persidangan, akan tetapi para pihak tetap berkeinginan untuk melanjutkan perkara.<sup>72</sup>
2. Belum maksimalnya upaya pencegahan perkawinan di bawah usia utamanya dari lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua untuk melakukan fungsi monitoring terhadap anak, serta belum maksimalnya penyuluhan secara terpadu antara Dinas atau Instansi terkait.<sup>73</sup>

## KESIMPULAN

Pertama, upaya secara internal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali dalam menekan angka pernikahan di bawah usia sudah sepenuhnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

<sup>67</sup> Mubarok.

<sup>68</sup> Mubarok.

<sup>69</sup> Rosyidah.

<sup>70</sup> Askar, 'Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

<sup>71</sup> Askar.

<sup>72</sup> Mubarok.

<sup>73</sup> Rosyidah.

Dispensasi Kawin. Upaya ini dikatakan sepenuhnya sejalan karena sudah melewati 2 (dua) proses yaitu proses Informasi, Penerimaan dan Pendaftaran Perkara, serta proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan. Hal ini berdasar pada jumlah perkara masuk dan jumlah perkara yang putus pada kurun waktu tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif.

Kedua, upaya secara eksternal yang dilakukan Pengadilan Agama Boyolali bersinergi dengan mitra kerja atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kantor Urusan Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali adalah sudah sejalan dalam menekan angka pernikahan di bawah usia kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/instansi.

## SARAN

1. Agar Pimpinan Pengadilan Agama Boyolali ikut bersama melakukan pencegahan pernikahan anak dengan kegiatan edukasi kepada para pelajar terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Boyolali tentang pentingnya pemahaman dampak negatif pernikahan di bawah usia terhadap kesehatan dan masa depan anak secara langsung.
2. Agar dinas atau instansi pemerintah kabupaten setempat yang terlibat lebih gencar memberikan sosialisasi secara berkala melalui media-media dalam membagikan informasi dengan menggandeng Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika). Sosialisasi terkait batas usia dan dampak negatif didalamnya pada reklame di tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat, memasang informasi di televisi, maupun media sosial yang semakin canggih perkembangannya. Upaya sosialisasi yang berlangsung terus menerus, lambat laun akan melekat dalam benak masyarakat bahwa pentingnya melakukan pencegahan pernikahan di bawah usia serta dampak negatif yang ada didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Indonesia: Mahkamah Agung RI, 2019), p. 10 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>>
- Akhmad Munawar, 'SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA', *Al'Adl*, VII (2015)
- Amallia, Febrina, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp), 2020, p. 78
- Amin, Fahadil, and Al Hasan, 'DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim ( MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children 's Best Interests through Judges ' Decisions )', 14 (2021), 86–98
- Anggun Yupani Rahman Sibuea, Hesty Diyah Lestar, 'ANALISIS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol 15 (2025) <<https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>>
- Askar, 'Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Dalam Meminimalisir Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini' (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Asmarini, Andini, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021), 165–87 <<https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>>
- Boyolali, Pengadilan Agama, *Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 149/Pdt.P/2025.PA.Bi*, 2025 \_\_\_\_\_, *Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 297/Pdt.P/2025/P.A.Bi*, 2025
- Dewi Khasanah, Dian. et.al, *HUKUM ACARA PERDATA Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer* (Sada Kurnia Pustaka, 2025)
- dkk, Siti Rahimah, 'Peran Pengadilan Agama Kuala Tungkal Dalam Meminimalisir Angka Perkawinan

- Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5 (2022)
- Fauriz, Mohammad Hamsa, *Dinamika Dispensasi Nikah* (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2024)
- Fauzi, Ahmad, 'Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan', *Pengadilan Agama Palangkaraya*, 2018 <<https://palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi-jabatan/>>
- Fisterina Wardani.dkk, 'Efektivitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo Pada Tahun 2024)', *TERANG*, 2024 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.66>>
- Hakim, Peranan, Dalam Pencegahan, Perkawinan Di, Magister Hukum Um-palembang, Magister Hukum Um-palembang, and Magister Hukum Um-palembang, 'PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI', 8 (2023), 60–81
- Kartikawati, Reni, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', 3 (2014), 1–16
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*, ed. by Pustaka Kartini (Jakarta: 1997)
- Marsela Claudia Umboh, 'Pencegahan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Kesehatan', *LEX PRIVATUM*, 2024
- Meity Van Gobel, 'DISPENSASI KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA MANADO', *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1 No. (2021)
- Minatus Sania Putri, 'Efektivitas Layanan Konseling Dispensasi Kawin Oleh P2TP2A Di Pengadilan Agama Mojokerto Perpektif Soerjono Soekanto (Studi Pengadilan Agama Mojokerto)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)
- Mubarok, *Wawancara Langsung Dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Boyolali* (Boyolali, 2025)
- Muhammad Rifky Yusuf, 'Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMANO 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4,2 (2022) <<https://doi.org/DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1816>>
- Nila Novita, Syofiarti, 'Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Solok', *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol.1 (2024)
- Nurhadi, Henry, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)', *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol.2 No.2 (2022)
- Pasal 3 Dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*
- Pengadilan Agama Salatiga, 'Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama' <<https://pa-salatiga.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama/>> [accessed 16 November 2025]
- Pengadilan Agama Wonosari, 'TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA WONOSARI' <<https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>> [accessed 3 December 2025]
- Permana, Indra, 'Perjanjian Kerjasama Antara PA Boyolali Dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Dan Perkara Korban Perceraian', 2024 <<https://www.pa-boyolali.go.id/pengumuman/arsip-surat-perjanjian-mou>>
- \_\_\_\_\_, 'Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali', *Pengadilan Agama Boyolali* <<https://www.pa-boyolali.go.id/index.php/radius/80-kepaniteraan>> [accessed 10 November 2025]
- Primadiane, Yogie Fahrисal dan Haney Fuza, *Perkawinan Di Bawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktik Peradilan*, ed. by Novianti Pratiwi, 2025
- Rosyidah, Noor Ahmad, *Wawancara Langsung Dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali* (Boyolali, 2025)

Safwatul Alima, ‘Upaya Pengadilan Agama Dan Kantor Urusan Agama Melakukan Penyuluhan Dalam Penekanan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur (Study Kasus Di Kecamatan Kepahiang)’ (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta)

User, Super, ‘Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan’, *Negara, Pengadilan Agama* <<https://www.pagenegara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>>

Wasono, Bayu, *DISPENSASI NIKAH (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, ed. by Guepedia/Kr (Guepedia, 2020)